



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/182 TAHUN 2022

TENTANG

PERGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA DISTRIK SENTANI,
DISTRIK KAUREH, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK NAMBLONG, DISTRIK
NIMBORAN DAN DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian Kepala Distrik Sentani, Kepala Distrik Kaureh, Kepala Distrik Nimbokrang, Kepala Distrik Namblong, Kepala Distrik Nimboran dan Kepala Distrik Yapsi, maka Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/9 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Jayapura dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 perlu segera diganti dengan pejabat yang baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pergantian Pejabat Pengguna Anggaran pada Distrik Sentani, Distrik Kaureh, Distrik Nimbokrang, Distrik Namblong, Distrik Nimboran dan Distrik Yapsi kepada pejabat baru yang nama, NIP dan jabatan dalam kedinasan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam rangka pengadaan barang/jasa;
- n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- p. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- q. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA : Dana yang dikuasakan Bupati Jayapura untuk dikelola Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk membiayai program dan kegiatan Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Huruf F nomor urut 1 (satu), nomor urut 12 (dua belas), nomor urut 13 (tiga belas), nomor urut 14 (empat belas), nomor urut 17 (tujuh belas) dan nomor urut 18 (delapan belas) lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/9 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Jayapura dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/182 TAHUN 2022
TANGGAL 28 APRIL 2022

NAMA-NAMA PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA DISTRIK
SENTANI, DISTRIK KAUREH, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK NAMBLONG,
DISTRIK NIMBORAN DAN DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
YANG DIGANTI

NO	NAMA/NIP		JABATAN DALAM DINAS
	SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4
1.	EROL YOHANIS DAISIU, SE NIP. 19731124200502 1003	MARSUKI AMBO,S.ST NIP. 196410231987101001	Kepala Distrik Sentani
2.	NAJAMUDDIN, SP NIP. 196312311988031302	OKTOVIANUS HIRWA, SH NIP. 19770808 200502 1 006	Kepala Distrik Kaureh
3.	KORNELIUS ALIUT, S.SOS NIP. 196402251988031013	WELLEM WOUW, S.IP NIP. 19740916 200012 1 006	Kepala Distrik Nimbokrang
4.	NOAK RUMBEWAS, S.Sos NIP. 19681114 1992011001	YOHAN HOKOYOKU, S.STP NIP. 19850116 200312 1 001	Kepala Distrik Namblong
5.	MARSUKI AMBO,S.ST NIP. 196410231987101001	FRANS PAUL OHEE, S.STP NIP. 19810629 200212 1 001	Kepala Distrik Nimboran
6.	STEVEN OHEE,S.IP NIP. 196905161997121001	FRANS BILLY OHEE, S.STP NIP. 19840720 200312 1 001	Kepala Distrik Yapsi

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003